



KEPALA DESA PERNING  
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA PERNING  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERNING,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang baik, transparan dan akuntabel;  
b. bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pering Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
  15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
  19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  20. Peraturan Desa Perning Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Perning Tahun 2025 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERNING  
dan  
KEPALA DESA PERNING

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN  
ASLI DESA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa Adalah Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, pemanfaatan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Sumber Pendapatan Desa Adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
8. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes adalah seluruh Pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB II JENIS

### Pasal 2

- (1) Jenis Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas :
  - a. Hasil kekayaan /aset desa;
  - b. Hasil usaha desa;
  - c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong Masyarakat; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Hasil kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (3) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat berupa uang serta tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

### BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

#### Pasal 3

- (1) Seluruh PADes wajib masuk rekening kas desa.
- (2) PADes dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan PADes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

#### Pasal 4

- (1) PADes Desa Pening Digunakan untuk membiayai :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Pembangunan desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat desa
- (2) PADes diprioritaskan untuk kegiatan yang tidak terdani oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) PADes dapat digunakan sebagai tambahan insentif/tunjangan perangkat desa dan BPD sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Keputusan musyawarah desa.
- (4) Rincian alokasi penggunaan PADes diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pening pada tahun 2026

### BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib Menyusun laporan realisasi pengelolaan PADes setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan.
- (3) Laporan realisasi pengelolaan PADes menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran perning.

Ditetapkan di Parning  
pada tanggal 15 Desember 2025

KEPALA DESA PERNING,



SAHARI,

Diundangkan di Parning  
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PERNING



RAGIL AYU NOFITASARI

LEMBARAN DESA PERNING TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PERNING  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

DATA TANAH KAS DESA PERNING

| Nomor Sertifikat | Uraian (Jenis Tanah)         | Luas   | Kelas | Blok |
|------------------|------------------------------|--------|-------|------|
| 00023            | Bengkok Kades                | 23.410 | S     | 16   |
| 00007            | Bengkok Kades                | 10.660 | S     | 17   |
| 00021            | Bengkok Sekdes               | 211    | S     | 14   |
| 00012            | Bengkok Sekdes               | 1.508  | S     | 14   |
| 00009            | Bengkok Sekdes               | 14.710 | S     | 17   |
| 00015            | Bengkok Kaur TU dan Umum     | 1.831  | S     | 14   |
| 00022            | Bengkok Kaur TU dan Umum     | 195    | S     | 14   |
| 00011            | Bengkok Kaur TU dan Umum     | 2.584  | S     | 4    |
| Leter c          | Bengkok Kaur Keuangan        | 4.300  | S     | 16   |
| 00006            | Bengkok Kaur Perencanaan     | 4.877  | S     | 16   |
| 00005            | Bengkok Kasi Pemerintahan    | 4.491  | S     | 16   |
| 00004            | Bengkok Kasi Kesejahteraan   | 2.760  | S     | 17   |
| 00026            | Bengkok Kasi Pelayanan       | 1.031  | S     | 3    |
| 00018            | Bengkok Kasi Pelayanan       | 4.496  | S     | 3    |
| 00003            | Bengkok Kasun Pering         | 5.813  | S     | 16   |
| 00010            | Bengkok Kasun Seloguno       | 4.599  | S     | 15   |
| 00013            | Bengkok Kasun Seloguno       | 1.133  | S     | 17   |
| 00019            | Bengkok Kasun Sumber Gondang | 4.348  | S     | 3    |
| 00025            | Bengkok Kasun Sumber Gondang | 4.850  | S     | 3    |
| TOTAL LUAS       |                              | 97.807 |       |      |

SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025 (N-1)

| NO.    | URAIAN SUMBER PADes                                                | JUMLAH (Rp.)   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.     | Hasil Kekayaan/Aset Desa<br>1) pengelolaan tanah kas desa          | Rp. 57.840.000 |
| 2.     | Hasil Usaha Desa<br>1) bagi hasil BUMDes<br>2) bagi hasil BUMDesma | Rp. 0<br>Rp. 0 |
| 3.     | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong                             | Rp. 0          |
| 4.     | Lain-lain Pendapatan Asli Desa                                     | Rp.0           |
| JUMLAH |                                                                    | Rp.57.840.000  |

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO.    | Bidang                            | JUMLAH (Rp.)  |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 1.     | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp.57.840.000 |
| 2.     | Pembangunan Desa                  | Rp.0          |
| 3.     | Pembinaan Kemasyarakatan Desa     | Rp.0          |
| 4.     | Pemberdayaan Masyarakat Desa      | Rp.0          |
| JUMLAH |                                   | Rp.57.840.000 |

KEPALA DESA PERNING



SAHARI

